



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 - 2037**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia serta memantapkan ketahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa dalam rangka pengembangan wilayah dan sinergitas pembangunan maka rencana tata ruang sebagaimana telah diatur dalam lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang untuk jangka 20 tahun dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5098);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor); dan
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/439/KUM/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2031.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 - 2037

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

- kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
 25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 26. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
 27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 29. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
 30. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utamaekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
 31. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
 32. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
 33. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
 34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 35. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Didalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN.
 36. Sistem jaringan sekunder, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 37. Kawasan strategis Kabupaten berbasis ekonomi adalah kawasan pertanian agropolitan dan kawasan perikanan minapolitan. Sedangkan kawasan strategis Kabupaten berbasis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan pesisir dan perhubungan (pelabuhan dan bandara).
 38. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk

- masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
 40. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tanah Bumbu dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
 41. *Outline* adalah garis batas berupa polygon tertutup yang digambarkan pada peta sebagai penanda adanya aktivitas (kegiatan) non kehutanan di dalam kawasan hutan, adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan di dalam kawasan areal penggunaan lain dan atau adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan di luar fungsi kawasan hutannya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Substansi

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah meliputi :

- a. Asas dan tujuan penataan ruang wilayah daerah;
- b. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah;
- c. Rencana struktur ruang wilayah daerah;
- d. Rencana pola ruang wilayah daerah;
- e. Kawasan strategis wilayah daerah;
- f. Arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- g. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- h. Kelembagaan;
- i. Peran masyarakat;
- j. Sanksi administrative;
- k. Ketentuan lain-lain;
- l. Ketentuan penyidikan;
- m. Ketentuan pidana; dan
- n. Ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah daerah meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih sebesar 4.871,39 km² (487.139 ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan dan wilayah laut yang dibatasi dengan titik koordinat :
- a. 3°01',21" - 3°51'43,93" Lintang Selatan dan
 - b. 115°15' - 116°05',32" Bujur Timur.
- Wilayahnya berbatasan dengan :
- a. Sebelah utara : Kabupaten Kotabaru
 - b. Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Selat Laut
 - c. Sebelah barat : Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar
 - d. Sebelah selatan : Laut Jawa
- (2) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 10 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Karang Bintang, Simpang Empat, Mantewe, Kuranji dan Angsana.
- (3) Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
- a. Kecamatan Kusan Hilir dengan luas wilayah sebesar 287,77 km²;
 - b. Kecamatan Sungai Loban dengan luas wilayah sebesar 381,47 km²;
 - c. Kecamatan Satui dengan luas wilayah sebesar 924,76 km²;
 - d. Kecamatan Angsana dengan luas wilayah sebesar 195,84 km²;
 - e. Kecamatan Kusan Hulu dengan luas wilayah sebesar 1.446,98 km²;
 - f. Kecamatan Kuranji dengan luas sebesar 113,54 km²;
 - g. Kecamatan Batulicin dengan luas sebesar 134,73 km²;
 - h. Kecamatan Karang Bintang dengan luas sebesar 204,23 km²;
 - i. Kecamatan Simpang Empat dengan luas sebesar 302,94 km²;
 - j. Kecamatan Mantewe dengan luas sebesar 879,13 km²;

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Penataan ruang Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan, industri, perdagangan dan pariwisata terdepan di Kalimantan Selatan serta menuju masyarakat yang maju, unggul, mandiri, sejahtera, religius dan berakhlak mulia serta berintelektual tinggi.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), terdiri atas:
 - a. Peningkatan pengembangan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas;
 - b. Pengembangan pelabuhan yang *representative* disertai keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi;
 - c. Peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional;
 - d. Pengembangan perdagangan berbasis agroindustri dan industri besi baja beserta ikutannya;
 - e. Pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya;
 - f. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
 - g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Menjamin kepastian infrastruktur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara terpadu;
 - b. Membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur transportasi;
 - c. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi; dan
 - d. Membangun dan mengembangkan serta meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air.
- (2) Strategi pengembangan pelabuhan yang *representative* disertai keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan sesuai dengan tugas dan wewenang instansi terkait;
 - b. Mendorong pemanfaatan pelabuhan untuk kegiatan perdagangan dan industri selaras dengan pengarahannya peran Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu titik distribusi di sub koridor Pantai Timur dan Selatan Kalimantan; dan
 - c. Mendorong peningkatan jaringan jalan dan perhubungan darat terkait, maka peningkatan akses ditindaklanjuti dengan pengelolaan interkoneksi perhubungan darat dengan pelabuhan.

- (3) Strategi peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. Memperkuat basis pembangunan ekonomi yang bertumpu pada jasa perdagangan dan transportasi yang berdaya saing;
 - b. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong penyediaan lapangan kerja yang luas, kepastian dalam berusaha, keberpihakan pada ekonomi rakyat, dan peningkatan profesionalitas SDM;
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan perdagangan dalam negeri; dan
 - d. Menciptakan iklim usaha yang sehat.
- (4) Strategi pengembangan perdagangan berbasis agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri;
 - b. Meningkatkan kerjasama perdagangan internasional;
 - c. Meningkatkan pengembangan ekspor; dan
 - d. Memberikan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- (5) Strategi pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai budaya luhur termasuk cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
 - b. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan produk usaha kepariwisataan daerah;
 - c. Menjaga kekayaan alam sebagai keterpaduan dengan pengembangan pariwisata; dan
 - d. Mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional.
- (6) Strategi pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
- a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
 - b. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. Meningkatkan sistem pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance* dan meningkatkan peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah, terdiri atas :
 - a. Rencana sistem pusat kegiatan;
 - b. Rencana sistem prasarana utama; dan
 - c. Rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam **Lampiran I** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Sistem perkotaan; dan/atau
 - b. Sistem perdesaan.
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PKWp dengan lokasi, yaitu Perkotaan Batulicin;
 - b. PKLp dengan lokasi, yaitu PKLp Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir dan PKLp Sungai Danau di Kecamatan Satui; dan
 - c. PPK dengan lokasi, meliputi :
 1. PPK Karang Bintang berada di Kecamatan Karang Bintang;
 2. PPK Angsana berada di Kecamatan Angsana;
 3. PPK Giri Mulya berada di Kecamatan Kuranji;
 4. PPK Binawara berada di Kecamatan Kusan Hulu;
 5. PPK Sungai Loban berada di Kecamatan Sungai Loban;
 6. PPK Mantewe berada di Kecamatan Mentewe;
 7. PPK Teluk Kepayang berada di Kecamatan Kusan Raya; dan
 8. PPK Saring Sei Binjai berada di Kecamatan Kusan Tengah.
 - d. PPL dengan lokasi, meliputi :
 1. Desa Purwodadi di Kecamatan Angsana;
 2. Desa Sebamban Baru di Kecamatan Sungai Loban ;
 3. Desa Kuranji di Kecamatan Kuranji;
 4. Desa Teluk Kepayang di Kecamatan Kusan Hulu;
 5. Desa Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat;
 6. Desa Manunggal di Kecamatan Karang Bintang; dan
 7. Desa Rejosari di Kecamatan Mantewe
- (3) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PPL meliputi :
 - a. Desa Sebamban Lama di Kecamatan Sungai Loban ; dan
 - b. Desa Wonorejo di Kecamatan Satui.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Prasarana Utama

Pasal 9

Sistem prasarana utama yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut;
- c. Sistem jaringan perkeretaapian; dan
- d. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
 - a. Jaringan jalan dan prasarana sarana transportasi; dan
 - b. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan dan prasarana sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan jalan nasional, terdiri atas :
 1. Jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi : Jalan lintas selatan Kalimantan yaitu ruas batas Provinsi Kalimantan Tengah – Banjarmasin – Lianganggang – Trisakti – Lianganggang – Asamasam – Kintap - Sungai cuka – Sebamban – Pagatan – Batulicin – Serongga - Sungai Kupang – manggalau – Kerang - Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi : Kandangan – Lumpangi, Lumpangi – Batas Kabupaten Tanah Bumbu, Batas Kabupaten Tanah Bumbu – Mantewe, Mantewe - Batulicin
 3. Rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, meliputi : Jalan Banjarmasin – Martapura – Batulicin – Batas Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Rencana pengembangan jalan arteri primer, meliputi : Sepunggur – Gunung Tinggi - Jalan Lingkar Dalam Batulicin – Sungai Dua;
 5. Rencana pengembangan jalan arteri primer, meliputi : Sungai Cuka – Sebamban – Pagatan – Batulicin – Serongga;
 6. Rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, meliputi : Ruas Banjarmasin - Pelaihari - Pagatan - Batulicin - Tanah Grogot, Ruas Batulicin - Mantewe - Pengaron (Kabupaten Banjar), dan Ruas Batulicin - Banjarbaru.
 7. Rencana Pengembangan jaringan jalan Lingkar Dalam Batulicin – Akses pelabuhan Pelindo III;
 8. Rencana pengembangan jaringan ruas jalan Jalan Lingkar Dalam Batulicin (akses pelabuhan) - Kersik Putih;
 10. Rencana pengembangan jaringan ruas jalan Lingkar Batulicin – Tanah Merah
 11. Rencana pengembangan jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan daratan Pulau Laut.
 12. Rencana pengembangan jaringan ruas Jalan kawasan industri

- Lingkar Dalam Batulicin - Tanah Merah - Jembatan (Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut) - Kotabaru;
 - 13. Rencana pengembangan jaringan Ruas jalan Gunung Tinggi - Kersik Putih;
 - 14. Rencana pengembangan jaringan Ruas Jalan Kawasan Industri - Jalan Lingkar Dalam Batulicin - Akses Pelabuhan Sungai Dua dan Batuampar;
- b. Jaringan jalan provinsi, terdiri atas :
1. Rencana pengembangan dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, meliputi : pengembangan jalan lingkar kota Batulicin, Lingkar Satui - Sumpul - Satui Timur - Satui Barat, Pagatan (Pulau Salak) - Salimuran - Saring Sungai Bubu - Gunung Tinggi - Batulicin
 2. Jaringan lintas penyebrangan lintas kabupaten/kota meliputi Kabupaten Tanah Bumbu.
 3. Rencana pengembangan jalan akses kawasan industri di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang.
 4. Rencana pengembangan jalan Satui - Bukit Baru - Teluk Kepayang
 5. Rencana Pengembangan jaringan ruas jalan Kodeco - Mantewe
 6. Rencana pengembangan jaringan ruas jalan Pantai Angsana
 7. Rencana pengembangan jaringan ruas jalan Pagatan (Betung) - Sungai Loban (Kertabuana) - Binawara - Teluk Kepayang - Pengaron
 8. Rencana pengembangan jaringan ruas jalan Mangkubumi - A. Yani - P. Antasari
 9. Rencana pengembangan jaringan ruas jalan Gunung Tinggi - Danau Indah - Binawara
 10. Rencana pengembangan jaringan ruas jalan Pantai Sungai Cuka
- c. Jaringan jalan kabupaten, terdiri atas :
1. Rencana jaringan kolektor primer merupakan H.M.Nurung - Muara Pagatan (Tanjung Petang)
 2. Jaringan kolektor sekunder meliputi, Kertabuana - Ringkit, Ringkit - Teluk Kepayang, Ringkit - Karang Mulya, Betung - Harapan Jaya - Karang Mulya, Ds. Sari Mulya - Sebamban I (Blok A) - Sari Utama, Sari Utama - Ringkit, Sari Utama - Karang Intan, Karang Mulya - Binawara, Binawara - Wonorejo, Wonorejo - Teluk Kepayang, Tapus - Darasan Binjai, Karang Sari - Wonorejo, Karang Bintang - Karang Sari, Simpang empat Karang Bintang - Karang Bintang, Manunggal - Maju Sejahtera, Maju Sejahtera - Sepakat, Maduretno - Maju Sejahtera, Sepakat - Sidomulyo, Sidomulyo - Maju Mulyo - Sepakat, Sidomulyo - Sarimulya; P.Antasari - Simp.4 - A.Yani - 7 Februari, Sungai Lembu - Beringin, Pagatan - Beringin, Dukuh Rejo - Rejosari - Mentewe, Buluhrejo - Mentawakan Mulya - Dukuh Rejo, Jln. AMD (Insgub - Koramil) - Karang Jawa, Jl. Api-api, Jl.Angsoka (Sepunggur -Api-api - Sei.Bubu), Jl.Perkantoran (DPRD - Rumah Sakit), Angsana - Pantai, Karang Indah - Bayan Sari, Banjarsari - Bayan Sari Blok C (Makmur), Sebamban II (Blok D) - Ds. Banjarsari, Mekarjaya - Sebamban II Blok D, Binawara - Lasung - satiung - Pulau Tanjung, Salimuran - Beringin, Salimuran - Barugelang, Pakatelu - Saring Sei. Bubu - Saring Sei. Binjai, Gunung

- Antasari – Sari Gadung
3. Rencana pengembangan Pembangunan Jalan Satiung - Karya Bakti – Sepakat
 4. Rencana pengembangan Pembangunan Jalan Gunung Tinggi - Binawara - Teluk Kepayang - Pengaron (Martapura)
 5. Rencana pengembangan Pembangunan Jalan Ins-Gub – Jalan Manggis
 6. Rencana pengembangan jalan akses Pelabuhan Internasional;
 7. Rencana pengembangan jalan akses rencana Bandara Sungai Loban;
 8. Rencana pengembangan jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu;
 9. Rencana Pengembangan jalan Kodeco – Teluk Kepayang; dan
 10. Rencana pengembangan jembatan di Kabupaten Tanah Bumbu yang menghubungkan Jalan antara Arteri Primer – Arteri Sekunder – Kolektor Primer.
- d. Rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra produksi sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus, terdiri atas :
1. Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan arteri primer di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu – Pelabuhan khusus Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. Daerah pertambangan Simpang Tiga Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan nasional di Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 3. Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan arteri di Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu – Pelabuhan Khusus Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 4. Daerah pertambangan/ perkebunan di Kecamatan Satui, Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan arteri primer di Desa Bunati Kecamatan Angsana; dan
 5. Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Kecamatan Satui, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan arteri primer di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu – Pelabuhan Khusus di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.
- e. Rencana terminal angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan terminal Kelas B Batulicin di Kecamatan Batulicin dan terminal Kelas C di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Satui.
- f. Jaringan dalam trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) lintasan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Jaringan trayek provinsi, meliputi : Lintasan trayek Banjarmasin–Batulicin, Barabai – Martapura (Cempaka) – Batulicin, Kandangan – Mawangi – Batu Licin, Batulicin – Tarjun, Batulicin – Serongga,

Batulicin – Sungai Kupang, Batulicin – Gunung Batu Besar, Batulicin – Sengayam, Batulicin – Sei Durian, Batulicin – Hampang, Batulicin – Pantai, Batulicin – Bakau, Batulicin – Tanjung Batu, Batulicin – Tanjung Samalantaka, Batulicin – Sampanahan dan Batulicin –Geronggang.

- (3) Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan alur pelayaran sungai, meliputi Jaringan lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota meliputi Kabupaten Tanah Bumbu – Kabupaten Kota Baru.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 11

- (1) Rencana pembangunan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi angkutan penumpang dan angkutan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL, yaitu Banjarmasin – Pelaihari – Asam-Asam – Satui – Pagatan – Batulicin – Kotabaru – Batas Kalimantan Timur.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api Pengaron Banjar – Dadap – Batulicin
- (3) Rencana pembangunan jaringan prasarana kereta api untuk angkutan barang pada sentra-sentra produksi terutama untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah timur – tenggara, meliputi Batas Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir – Kabupaten Kotabaru – Kabupaten Tanah Bumbu – Kabupaten Tanah Laut – Tanjung Selatan.
- (4) Rencana pengembangan jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi : Banjarmasin – Pelaihari – Pelabuhan Pelaihari – Jorong – Asam-Asam – Kintap – Satui – Pagatan – Pelabuhan Batulicin & Keresik Putih – Batulicin – Serongga – Sengayam – Tanah Grogot – Balikpapan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, meliputi :
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Rencana tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pengembangan pelabuhan pengumpul di Simpang Empat Batulicin;
 - b. Pengembangan pelabuhan pengumpan di Pelabuhan Sungai Danau, Pagatan, Sungai Loban dan Satui;
 - c. Pengembangan fasilitas pelabuhan di pelabuhan pengumpul Batulicin, Sungai Dua dan Batu Ampar (Kecamatan Simpang

- Empat) dan Kersik Putih; dan
- d. Rencana pengembangan fasilitas pelabuhan di pelabuhan utama Banjarmasin, pelabuhan pengumpul Batulicin.
- (3) Rencana tatanan kepelabuhanan terminal penumpang dan petikemas di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Peningkatan dan pengembangan terminal penumpang pelabuhan pengumpul Batulicin; dan
 - b. Peningkatan dan pengembangan terminal peti kemas pelabuhan pengumpul Batu Ampar dan Kersik Putih; dan
 - c. Rencana Pelabuhan di Muara Pagatan.
- (4) Lintas angkutan penyeberangan di Tanah Bumbu – Kotabaru.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Pelabuhan pengumpul di Simpang Empat Batulicin alur pelayaran Batulicin – Surabaya dan Batulicin – Makasar;
 - b. Pelabuhan pengumpan di pelabuhan alur pelayanan ke Sungai Danau, Sungai Loban dan Satui;
 - c. Terminal penumpang pelabuhan pengumpul alur pelayanan dari dan ke Pulau Jawa (Surabaya) dan Sulawesi (Makasar);
 - d. Terminal peti kemas pelabuhan pengumpul alur pelayanan Batulicin – Surabaya; dan
 - e. Lintas penyebrangan alur pelayanan dari Batulicin – Tanjung Serdang (Kabupaten Kotabaru).

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas :
- a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Rencana Peningkatan Bandara Udara Eksisting, Bandara Udara Bersujud di Kecamatan Simpang Empat;
 - b. Rencana Pembangunan Baru Bandar Udara Sungai Loban di Kecamatan Sungai Loban dan Bandar Udara Sungau Dua di Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Rencana peningkatan dan pengembangan jalur-jalur penerbangan lokal, regional, nasional serta pembukaan jalur internasional sesuai dengan kebutuhan, kelayakan dan mekanisme pasar pada Bandar Udara dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur mengikuti peraturan perundang-undangan, dan Penetapan Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Sekitar Bandara Udara diatur melalui Peraturan Menteri dan RDTR dan Peraturan Zonasi.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 14

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan energi;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (2) Rencana pengembangan sumberdaya energi listrik di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berupa :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mikro Hidro (PLTA/PLTMH) di Riam Kiwa dan Kusan Tanah Bumbu; (penyediaan jaringan pembangkit listrik (PLTD) Pagatan)
 - b. Rencana lokasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Mangkalapi – Sungai Kusan Kecamatan Kusan Hulu
 - c. Rencana Pembangunan Gardu Induk di Satui dan Batulicin;
 - d. Jaringan transmisi di Sistem Batulicin – Sistem Barito;
 - e. Rencana Pengembangan pembangkit energi baru terbarukan di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - f. Rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum.
 - g. Rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum.
 - h. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik untuk Pengembangan Industri Batulicin dan Pengembangan Pelabuhan Samudera (Kabupaten Tanah Bumbu)
- (3) Rencana pengembangan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) dan rencana pengembangan sistem pipa gas di kabupaten tanah bumbu sesuai kebutuhan pengembangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan kabel; dan
 - b. Sistem jaringan nirkabel.
- (2) Rencana sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan telekomunikasi kabel dan serat/ fiber optik

di Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Batulicin; Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Simpang Empat.

- (3) Rencana sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan menara telekomunikasi yang meliputi seluruh kecamatan dengan penggunaan tower bersama sesuai dengan penyusunan *cell plan* menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (4) Rencana pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) lokal di Kecamatan Satui, Kecamatan Batulicin, dan STO Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir,

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. Jaringan irigasi;
 - d. Jaringan air baku untuk air minum;
 - e. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
 - f. Sistem pengendalian banjir, erosi/longsor;
 - g. Sistem pengamanan pantai; dan
 - h. Bendungan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan berbasis WS dan CAT serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya air permukaan dan air tanah.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan arahan pola dan rencana pengolahan sumber daya air wilayah sungai.
- (4) Wilayah sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi WS Cengal – Batulicin.
- (5) Cekungan air tanah yang berada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu CAT Pagatan yang merupakan CAT Lintas Kabupaten/Kota.
- (6) Rencana pengembangan jaringan irigasi yang berada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah Kabupaten (Lampiran);
 - b. Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan pemerintah Kabupaten (Lampiran);
 - c. Daerah Irigasi Tambak (DIT) kewenangan pemerintah Kabupaten (Lampiran);
 - d. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - e. Pengembangan daerah irigasi teknis dan sederhana yang

- diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengolahan lahan pertanian berkelanjutan; dan
- f. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (7) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Pengembangan embung di Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Satui, kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Karang Bintang;
 - b. Pengembangan sumber mata air di pegunungan Meratus, Sungai Satiung, Sungai Batulicin, Sungai Kusan dan Sungai Satui;
 - c. Pembangunan embung di Desa Salimuran dan Saring Sei Bubu di Kabupaten Tanah Bumbu untuk irigasi;
 - d. Pembangunan kolam penampungan air baku dan bangunan prasedimentasi di Desa Saring Sungai Binjai untuk supplay air baku ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Kusan Hilir;
 - e. Pembangunan sodetan dan kolam penampungan air baku dari Sungai Setarap Desa Setarap Kecamatan Satui untuk supplay air baku ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Angsana;
 - f. Pemanfaatan air permukaan Sungai Kusan untuk kebutuhan pembangunan *intake facility* Desa Satiung Kecamatan Kusan Hilir yang akan digunakan sebagai sumber air baku untuk supplay Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Sungai Loban;
 - g. Pemanfaatan air permukaan Sungai Kusan untuk kebutuhan pembangunan *intake facility* Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu yang akan digunakan sebagai sumber air baku untuk supplay Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Kuranji dan SPAM Teluk Kepayang;
 - h. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Mantewe dan Jaringan Pipa Distribusi;
 - i. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teluk Kepayang dan Jaringan Pipa Distribusi;
 - j. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 150 ltr/detik di BNA Batulicin meliputi 100 ltr/detik di IPA Sari Gadung dan 50 ltr/detik di SPAM Karang Bintang;
 - k. Pembangunan *Booster Pump* dan sarana pendukungnya di SPAM IKK Sungai Loban;
 - l. Pengembangan jaringan pipa transmisi untuk penyaluran air baku dari sungai Karang Bintang ke BNA Batulicin;
 - m. Peningkatan kapasitas *Bosster Pump* Batulicin 20 ltr/detik;
 - n. Pengembangan sumber air tanah dan sumur terlindungi pada CAT Pagatan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang terpantau pemanfaatannya dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan.
- (8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Optimalisasi dan peningkatan jaringan pipa distribusi untuk

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Pembangunan, peningkatan dan perluasan sarana air minum (SAM) perdesaan berbasis masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - b. Peningkatan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dalam rangka pengembangan cakupan layanan dan penyesuaian peningkatan kebutuhan sambungan rumah penduduk serta kebutuhan untuk industri di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (9) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. Pembangunan prasarana pengendali banjir berupa pembangunan bendali, kolam retensi dan kolam detensi di Kecamatan Satui, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Simpang Empat;
 - b. Pembangunan prasarana pengendali erosi dan longsor berupa penahan tanah di bantaran tanggul sungai; dan
 - c. Restorasi Sungai di DAS Satui, DAS Kusan dan DAS Batulicin.
- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi pembangunan prasarana pengamanan abrasi pantai di sepanjang pantai.
- (11) Sistem Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku dan PLTA, rencana lokasi bendungan berada di Kecamatan Kusan Hulu.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan persampahan/sistem pengolahan persampahan;
 - b. Sistem jaringan drainase;
 - c. Sistem jaringan air minum;
 - d. Sistem jaringan prasarana pengolahan air limbah; dan
 - e. Evakuasi bencana/mitigasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. Fasilitas pengelolaan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dengan menerapkan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse and Recycle*);
 - c. Keberadaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah terdapat di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Satui;
 - d. Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan di TPA menggunakan Sistem Lahan Urug Terkendali (LUT) (*Control Landfill*) dan dikembangkan menjadi Sistem Lahan Urug Saniter

(LUS) (*Sanitary Landfill*)

- e. Pengembangan lokasi TPA berada di Kecamatan Kusan Hilir, dan Kecamatan Satui;
 - f. Pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di seluruh kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - g. Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui Sistem Bank Sampah.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan drainase primer adalah seluruh jaringan sungai; dan
 - b. Sistem jaringan drainase sekunder di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada perumahan dan kawasan perkantoran.
 - (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi : Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Batulicin dan Kecamatan Simpang Empat; dan
 - b. Pelayanan air minum dengan menggunakan sumur bor terdapat di seluruh kecamatan.
 - (5) Sistem jaringan prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Kawasan industri,
 - b. Kawasan permukiman dan
 - c. Kawasan rumah tangga.
 - (6) Rencana Pembangunan prasarana pengolahan air limbah terpadu adalah berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Skala Kota/ Kabupaten di Kabupaten Tanah Bumbu.
 - (7) Rencana Pembangunan prasarana pengolahan air limbah kawasan industri sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Kawasan .
 - (8) Rencana Pembangunan prasarana pengolahan air limbah kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Kawasan dan Instalasi pengolahan Lumpur Tinja.
 - (9) Rencana Pembangunan prasarana pengolahan air limbah kawasan rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Individual.
 - (10) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jalur utama dari lokasi bencana ke ruang terbuka dan fasilitas umum yang kondisi tempatnya tidak terkena banjir dan akses pengarahannya logistik dan peralatan tidak terganggu sehingga pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi tidak terkendala dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri dari :
 - a. Rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. Rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 dan album peta tematik.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 20

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam; dan
- e. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa kawasan hutan lindung (HL) seluas kurang lebih 83.576,84 ha tersebar di Kecamatan Mantewe, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Satui.
- (2) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdapat :
 - a. Kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/MKM seluas kurang lebih 982,49 ha tersebar di Desa Emil Baru di Kecamatan Mantewe, Desa Dadap Kusan Raya, Desa Tamunih, dan Desa Batubulan di Kecamatan Kusan Hulu;
 - b. Rencana Infrastruktur berupa jaringan jalan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/INF seluas kurang lebih 278,75 ha tersebar di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hulu

- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa Taman Hutan Raya (Tahura) seluas kurang lebih 50,30 ha tersebar di Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hulu.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung untuk keperluan kawasan pemukiman sesuai dengan ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 - a. Sempadan pantai;
 - b. Sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar bendungan/danau/waduk; dan
 - d. Kawasan sekitar mata air.
 - e. Kawasan rawa
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan minimal lebar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan :
 - a. Sungai Bertanggul dan Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Sungai Bertanggul dan Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan daratan sepanjang tepian danau/waduk ke arah darat yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 –100 meter dari titik pasang tertinggi. Kawasan sekitar danau/waduk terdapat diantaranya di Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Simpang Empat.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Daratan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. Wilayah dengan jarak sekurang – kurangnya dengan jari – jari 200 meter di sekitar mata air yang berada diseluruh Kecamatan.
- (6) Kawasan rawa, terdiri dari rawa pasang surut (pasut) , rawa lebak (non pasut), maupun rawa di daerah tinggi dan rendah di pesisir adalah sebagai preservasi dan konservasi (kelestarian fungsi ekosistem, retensi dan pengelolaan air).

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

Kawasan Suaka Alam (KSA), Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c, meliputi :

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam seluas kurang lebih 5.488,35 ha yang berada di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin;
2. Kawasan Pelestarian Alam berupa :
 - a. Lembaga konservasi yang berada di Kecamatan Simpang Empat.
 - b. Rencana pengembangan Taman Wisata Alam di Pulau Burung Desa Pulau Panjang dan di Kelurahan Batulicin Pulau Suwangi yang berasal dari fungsi cagar alam.
3. Cagar Budaya berupa peninggalan prasejarah yang berada di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Mantewe.
4. Kawasan pemukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai kawasan suaka alam berupa cagar alam yang selanjutnya disebut CA/MKM seluas kurang lebih 215,04 ha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) yang tersebar di Desa Pulau panjang, Desa Batu Ampar, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar di Kecamatan Simpang Empat, Desa Segumbang, Kelurahan Batulicin di Kecamatan Batulicin dan Desa Sepunggur di Kecamatan Kusan Hilir.
5. Kawasan pelabuhan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai kawasan suaka alam berupa cagar alam yang selanjutnya disebut CA/PEL seluas kurang lebih 169,56 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat dan di Kecamatan Batulicin.
6. Kawasan Taman Wisata Alam yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai kawasan suaka alam berupa cagar alam yang selanjutnya disebut CA/TWA seluas kurang lebih 1.239,36 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat dan di Kecamatan Batulicin.
7. Rencana pengembangan wilayah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam (KSA-KPA/ WIL) seluas kurang lebih 90,72 ha yang tersebar di Kecamatan Simpang Empat.
8. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan Cagar alam untuk keperluan kawasan pemukiman sesuai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi :
 - a. Kawasan rawan banjir;
 - b. Kawasan rawan abrasi/gelombang pasang;
 - c. Kawasan rawan tanah longsor;

- d. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. Kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dataran banjir ditetapkan dengan kriteria adanya luapan banjir yang sering terjadi selama musim hujan dalam wilayah DAS yaitu DAS Kusan, DAS Batulicin dan DAS Satui.
 - (3) Kawasan dataran banjir yang terdapat pada sempadan pantai karena banjir rob (pasang laut) dan pada sempadan sungai diidentifikasi, ditetapkan dan diatur penanganan dan penataannya melalui ketentuan yang berlaku.
 - (4) Kawasan rawan abrasi/gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria adanya ancaman gelombang pasang di pemukiman sepanjang sempadan pantai, yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin, Sungai loban, angsana, satui.
 - (5) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria pemukiman yang berada di lereng pegunungan/bukit yaitu di Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Satui dan Kecamatan Mantewe
 - (6) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Kusan Hulu, dan Kecamatan Satui.
 - (8) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu di Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Karang Bintang.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

- (1) Penetapan kawasan lindung lainnya berupa :
 - a. Kawasan perlindungan ekosistem terumbu karang (kawasan konservasi perairan/taman wisata perairan); dan
 - b. Kawasan konservasi pesisir dan pulau – pulau kecil.
- (2) Kawasan perlindungan ekosistem terumbu karang (kawasan konservasi perairan/taman wisata perairan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a seluas 12.664,43 ha di tujukan untuk melindungi ekosistem pesisir berupa ekosistem terumbu karang dari berbagai intervensi dengan membiarkan ekosistem terumbu karang tersebut tumbuh dan berkembang secara alami, serta menjamin ketersediaan plasma nutfah ke perairan sekitarnya.
- (3) Kawasan perlindungan ekosistem terumbu karang (kawasan konservasi perairan/taman wisata perairan) meliputi :
 - a. Sebagian wilayah pesisir laut di Kecamatan Angsana; dan
 - b. Sebagian wilayah pesisir laut di Kecamatan Sungai Loban.
- (4) Kawasan konservasi pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain, melindungi habitat biota laut; dan melindungi situs budaya nasional.
- (5) Kawasan konservasi pesisir dan pulau – pulau kecil mengacu kepada

Keputusan Menteri dan akan ditetapkan kemudian dalam perubahan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya**

Pasal 26

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas ;

1. Kawasan Peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 24.650,64 ha yang tersebar di Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Simpang Empat
2. Di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana ayat 1 (satu) terdapat :
 - a. Kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi terbatas (HPT) yang selanjutnya disebut HPT/BUN seluas kurang lebih 2.354,35 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Kusan Hulu.
 - b. Kawasan perikanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi terbatas (HPT) yang selanjutnya disebut HPT/IKN seluas kurang lebih 60,66 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat.
 - c. Rencana Infrastruktur berupa jaringan jalan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk hutan produksi terbatas (HPT) yang selanjutnya disebut HPT/INF seluas kurang lebih 243,05 ha tersebar di Kecamatan Satui, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Mantewe, dan Kecamatan Simpang Empat.
3. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) kurang lebih 147.690,07 ha, yang tersebar di Kecamatan Kusan hulu, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Sungai loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Simpang Empat & Kecamatan Kuranji
4. Di dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 (tiga) terdapat :

- a. Kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap (HP) yang selanjutnya disebut HP/BUN seluas kurang lebih 64.170,47 ha tersebar di Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji, Kusan Hulu, Kecamatan Mantewe & Simpang Empat.
 - b. Kawasan pemukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap (HP) yang selanjutnya disebut HP/MKM seluas kurang lebih 690,15 ha tersebar di Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Simpang Empat (tambahkan nama desa).
 - c. Rencana infrastruktur berupa jaringan jalan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap (HP) yang selanjutnya disebut HP/INF seluas kurang lebih 1.225,92 ha tersebar di Kecamatan Mantewe
5. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 35.485,34 ha yang tersebar di Kecamatan Kusan hulu, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Sungai loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kusan Hilir & Kecamatan Kuranji
 6. Di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) terdapat :
 - a. Kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/BUN seluas kurang lebih 31.760,75 ha yang tersebar di Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe & Kecamatan Simpang Empat .
 - b. Kawasan pemukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/MKM seluas kurang lebih 26,01 ha yang tersebar di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Karang Bintang Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Loban.
 - c. Kawasan perikanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/IKN seluas kurang lebih 10,93 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat.
 - d. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/PPB seluas kurang lebih 391,21 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat.
 - e. Kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/IND seluas kurang lebih 1.394,87 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat

- f. Rencana infrastruktur berupa jaringan jalan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/FASUM seluas kurang lebih 400,81 ha tersebar di Kecamatan Mantewe, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Angsana dan Satui.
 - g. Rencana pengembangan wilayah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi konversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/WIL seluas kurang lebih 0,02 ha tersebar di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir dan kecamatan Kusan Hulu.
 - h. Kawasan perkotaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi konversi (HPK) yang selanjutnya disebut HPK/ KOT seluas kurang lebih 1.314,96 ha tersebar di Kecamatan Satui, Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Mantewe.
7. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan Hutan Produksi untuk keperluan kawasan pemukiman sesuai dengan ayat 2 huruf b dan ayat 6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar kurang lebih 16.537,816 ha di Kecamatan Kecamatan Satui, Angsana, Kusan Hilir, Kusan Tengah, Batulicin, Karang Bintang, dan Kecamatan Mantewe.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Satui, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hilir; dan
 - b. Mengembangkan pusat hortikultura di Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Kusan Hulu.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Perkebunan; dan
 - b. Kawasan Peternakan.

- (2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar kurang lebih 125.514,65 ha dikembangkan di seluruh kecamatan, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan negara; dan
 - c. Kawasan perkebunan besar swasta
- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi kawasan komoditas ternak unggulan yaitu ternak Sapi yang tersebar di Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Kusan Hilir.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. Kawasan peruntukan kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar kurang lebih 3.912,19 ha terdapat di seluruh perairan daratan dan lautan terutama di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Satu.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan perikanan budidaya air tawar meliputi nila, ikan mas, patin, bawal, papayu (Betok), udang galah, lele, haruan (Gabus), dan ikan air tawar ekonomis lainnya tersebar di seluruh perairan daratan di Kecamatan
 - b. Kawasan perikanan (air payau/tambak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh perairan daratan di Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Satu;
 - c. Kawasan Perikanan budidaya air laut meliputi rumput laut, kerapu dan ikan laut ekonomis lainnya.
- (4) Perikanan tangkapan laut sebagaimana dimaksud ayat (2) di seluruh wilayah pantai dan pesisir Kabupaten Tanah Bumbu meliputi zona penangkapan ikan wilayah barat dan zona penangkapan ikan wilayah timur.
- (5) Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Kusan Hilir dan PPI Batulicin Kecamatan Simpang Empat.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara;
 - b. Kawasan peruntukan air tanah di kawasan pertambangan.
- (2) Kawasan peruntukan mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada wilayah semua Kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan air tanah di kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada wilayah semua Kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pengembangan kawasan industri skala besar sebesar kurang lebih 1.326,56 ha diprioritaskan Kawasan ex-KAPET (blok I) di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang dan di Sungai Dua (blok II);
 - b. Pengembangan kawasan industri perkebunan di Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Sungai Loban; dan
 - c. Pengembangan kawasan industri pertambangan di Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hulu.
- (3) Rencana kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pengembangan industri pengolahan di Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Satui, Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Mantewe; dan
 - b. Pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kusan Hilir.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sentra Kerajinan Kain Tenun/Tradisional di Desa Manurung, Desa Mudalang, Desa Sepunggur, Desa Sungai Binjai dan Desa Batarang di Kecamatan Kusan Hilir;
 - b. Sentra pembuatan Kapal di Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir ;

- c. Sentra olahan ikan di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir;
- d. Sentra purun di Desa Serdangan Kecamatan Kusan Hilir;
- e. Sentra keta di Desa Sepakat Kecamatan Mantewe;
- f. Sentra Gula Aren di Kecamatan Kusan Hulu;

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 151,79 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Objek Wisata Budaya Mappanretasi di Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Batulicin; Budaya Mlasti, Babalian Tandik, Upacara Ngaben di Kecamatan Sungai Loban;
 - b. Objek Wisata Makam Religius Makam Syekh M. Arsyad Bin As'Ad Pagatan, Makam Poang Aji Toa dan Muridnya, Makam Keramat di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir; Makam Syarif Ali di Kecamatan Angsana; Pangeran M. Nafiz, Habib Mancong Kecamatan Kusan Hulu; Pesanggrahan Keramat Datuk Balu di Kecamatan Satui; Makam Syahbuddn di Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Simpang Empat (Syarifah Mujennah); dan
 - c. Objek wisata sejarah di Kecamatan Kusan Hilir (Makam Pahlawan Mattone, Monumen Perjuangan 7 Februari, Benteng Pagatan, Mercusuar Muara Pagatan dan Makam Raja-raja Pagatan) dan Makam Raja Batulicin di Kecamatan Batulicin.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan objek wisata bahari terdapat di Pantai Angsana di Kecamatan Angsana; Pantai Satui, Pantai Sungai Cuka di Kecamatan Satui dan Pantai Tanjung Petang, Pantai Pagatan, Pantai Cemara Indah Pulau Salak, Pantai Rindu Alam, Pantai Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir;
 - b. Kawasan objek wisata Goa Sedayau, Goa Gunung Kapur, Goa Kelalawar di Kecamatan Karang Bintang; Goa Kodok, Goa Liang Bangkai di Kecamatan Mantewe;
 - c. Kawasan objek wisata Air Terjun Ceria di Kecamatan Satui; Air Terjun Mandin Selilau Satu dan Dua, Air Terjun Mandin Damar dan Mandin Melinau di Kecamatan Mantewe; Air Terjun Perbatasan di Kecamatan Karang Bintang; Air Terjun batu Ba'andak di Kecamatan Simpang Empat;
 - d. Kawasan objek wisata alam Gunung Kupang Kec. Kusan Hulu; di Tanjung Batu di Kecamatan Sungai Loban; Pulau Sewangi, Pulau Burung di Kecamatan Simpang Empat;
 - e. Kawasan Wisata Sumber Air Panas di Kecamatan Batulicin; Danau Bahulat, Sungai Arung Jeram di Kecamatan Kusan Hulu; Sumber Air Panas di Kecamatan Kusan Hilir;
 - f. Kawasan wisata pemancingan ikan air tawar berada di seluruh kecamatan;

- g. Kawasan Rest Area di Kecamatan Satui; dan
- h. Kawasan Konservasi Perairan (KPLD) berupa terumbu karang di Desa Bunati Kecamatan Angsana.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h seluas kurang lebih 37.529,52 ha tersebar di seluruh kecamatan, kawasan permukiman diarahkan dikembangkan pada pusat-pusat fasilitas umum yang terletak di PKL,PKLp,PPK dan PPL.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana ayat (1) di atas, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 13.228,43 ha; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 24.301,09 ha.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, pengembangannya diarahkan pada :
 - a. Kawasan perkotaan metropolitan Simpang Empat - Gunung Tinggi – Batulicin (Pusat Kegiatan Perkotaan PKWp);
 - b. Kawasan perkotaan Sungai Danau di Kecamatan Satui dan Perkotaan Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir (Pusat Kegiatan Perkotaan PKLp); dan
 - c. Kawasan perkotaan ibu kota kecamatan lainnya (Pusat Kegiatan Perkotaan PPK).
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebar di semua wilayah kecamatan dan di dalam kawasan hutan.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan diatas sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 huruf a, b dan c wajib untuk disusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).
- (6) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan diatas sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 dapat untuk disusun Rencana Tata Ruang berdasarkan kebutuhan penanganannya masing-masing sesuai ketentuan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pelabuhan;
 - b. Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pelabuhan umum; dan
 - b. Kawasan peruntukan pelabuhan khusus.

- (3) Kawasan peruntukan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar kurang lebih 3.207,11 ha terletak di sepanjang pesisir di Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Kusan Hilir (di Muara Pagatan), Kecamatan Angsana (di Bunati), dan Kecamatan Satui (di Muara Satui).
- (4) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas:
 - a. Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1022/TNB Kabupaten Tanah Bumbu terdapat di Kecamatan Simpang Empat;
 - b. Kompi Senapan B/BWU 623 terdapat di Kecamatan Simpang Empat;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar diseluruh kecamatan se - Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. Markas Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) Kabupaten Tanah Bumbu terdapat di Kecamatan Simpang Empat;
 - e. Pos Angkatan Laut (Posal) terdapat di Kecamatan Batulicin;
 - f. Kepolisian Resort (Polres) Tanah Bumbu terdapat di Kecamatan Simpang Empat;
 - g. Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh kecamatan se - Kabupaten Tanah Bumbu;
 - h. Markas Komando Brigadir Mobil (MakoBrimob) terdapat di Kecamatan Simpang Empat;
 - i. Pos Kesatuan Polisi Air (Satpolair) terdapat di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Satui; dan
 - j. Polisi Kesatuan Pengawas Pengaman Pelabuhan (KP3) terdapat di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Satui.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Pengembangan Industri ex-KAPET Batulicin.

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan

- ekonomi; dan
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Kawasan strategis dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi Kawasan perdagangan, industri dan jasa, yaitu kawasan yang berbasis pada pengembangan perdagangan, jasa dan industri dan berpotensi menjadi kawasan ekonomi khusus yaitu di Kawasan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
 - (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pantai, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - b. Kawasan tertentu di pegunungan Meratus di Kabupaten Tanah Bumbu .
 - (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi kawasan terbuka sepanjang pantai timur – tenggara wilayah provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya, termasuk zona konservasi perairan laut di angkana dan sungai loban di Kabupaten Tanah Bumbu.
 - b. Kawasan Hutan dan Pegunungan Meratus di Kabupaten tanah Bumbu

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan Industri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kusan Hilir;
 - c. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kusan Hilir;
 - d. Kawasan Batulicin dan Gunung Tinggi;
 - e. Kawasan Pelabuhan dan Pertambangan di Satui;
 - f. Kawasan Strategis Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut Kota Baru
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan Pagatan.

- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kawasan Hutan dan Pegunungan Meratus di Kabupaten tanah Bumbu
 - b. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan terbuka sepanjang pantai timur – tenggara wilayah provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya di Kabupaten Bumbu.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan pulau-pulau di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - b. Kawasan tertentu di pegunungan Meratus di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan resapan air;
 - c. Kawasan rawa;
 - d. Kawasan sempadan pantai;
 - e. Kawasan sempadan sungai;
 - f. Kawasan sempadan bendungan/waduk;
 - g. Kawasan sempadan danau;
 - h. Kawasan sempadan embung;
 - i. Kawasan sempadan mata air;
 - j. Kawasan suaka alam;
 - k. Kawasan pelestarian alam/lembaga konservasi;
 - l. Kawasan pantai berhutan bakau;
 - m. Kawasan cagar budaya;
 - n. Kawasan rawan banjir;

- o. Kawasan rawan abrasi/gelombang pasang;
 - p. Kawasan rawan tanah longsor;
 - q. Kawasan perlindungan ekosistem terumbu karang; dan
 - r. Kawasan konservasi pesisir dan pulau – pulau kecil.
 - s. Kawasan Ruang Terbuka Hijau
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. Ketentuan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - c. Dilarang untuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d. Dilarang untuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang;
 - f. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, kegiatan budidaya (tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa liar, rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) yang tidak mengganggu fungsi kawasan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK); dan
 - h. Ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh lembaga teknis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. Dapat dikembangkan kegiatan lain selama tidak mengubah alih fungsi zona; dan
 - d. Kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembangkan secara bertahap.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan rawa-rawa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. Klasifikasi kondisi rawa; rawa pasang surut (pasut) , rawa lebak (non pasut), maupun rawa di daerah tinggi dan rendah di pesisir
 - b. Fungsi kawasan rawa sebagai preservasi dan konservasi (kelestarian fungsi ekosistem, retensi dan pengelolaan air), atau untuk dilakukan konversi dan reklamasi
 - c. Ketentuan konversi dan reklamasi rawa sejauh tidak mengganggu ekosistem dan daya dukung lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan

memperhatikan :

- a. Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. Parameter-parameter yang dipergunakan untuk menentukan lebar batas sempadan pantai, antara lain : arus laut, gelombang laut, tipe dan jenis pantai, serta status ruang atau lahan;
 - c. Mempertahankan kelestarian ekosistem pantai (hutan bakau, mangrove dan terumbu karang) dengan memperkecil penggunaan /alih fungsi pantai dari berbagai kegiatan yang menggunakan sempadan pantai;
 - d. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata);
 - e. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.
 - f. Sempadan pantai memperhatikan dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut (*sea level rise*) dalam 100 tahun kedepan;.
 - g. Pemanfaatan kawasan pesisir memperhatikan fungsi kawasan sebagai preservasi, konservasi meskipun dapat sebagai zona pemanfaatan dan budidaya secara terbatas bersyarat; dan
 - h. ketentuan sempadan pantai memperhatikan ketentuan kawasan abrasi/ gelombang pasang dan kawasan pesisir.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pendayagunaan air, pengendalian daya rusak air (banjir dan erosi) dan/atau pemanfaatan perairan;
 - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata);
 - d. Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
 1. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
 2. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - e. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas lebih besar dari 500 (lima ratus) km² ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km² ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada waktu ditetapkan;
 - f. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut :
 1. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter

- sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
3. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- g. Penetapan kawasan-kawasan konservasi lingkungan untuk mempertahankan daerah yang berfungsi sebagai penyanggah lingkungan (daerah tangkapan air pada daerah hulu, situ/danau, rawa dan sungai dan anak sungai dan ekosistem mangrove). Terutama yang berfungsi sebagai sumber air;
 - h. Pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang telah ada sebelum peraturan daerah ini dilakukan penataan dan pengaturan secara bertahap untuk pemanfaatan budidaya produksi (perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan), khususnya untuk pemanfaatan terbangun (bangunan permukiman, industri, pergudangan, dermaga) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. Penataan dan pengaturan pada kawasan sempadan sungai, memperhatikan kriteria fungsi saluran sebagai fungsi drainase, fungsi suplesi (mengalirkan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya) dan fungsi navigasi (transportasi), serta prasarana lingkungan/ infrastruktur/ utilitas (listrik, air bersih/ minum, air limbah, dan telekomunikasi); dan
 - i. Sarana yang telah dibangun oleh pemerintah pada sempadan sungai sebelum ketentuan ini berlaku sejauh tidak mengganggu fungsi aliran sungai (konstruksi tanggung, dan atau tidak merubah dimensi lebar sungai) dan memiliki asas kemanfaatan bagi masyarakat, dapat dipertimbangkan namun wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan sektoral.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan bendungan/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata), maupun fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung – daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut; dan
 - d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata); dan
 - d. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- e. dalam kawasan sekitar danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang untuk kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini (early warning system).
 - f. dalam kawasan sekitar danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi danau;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
- a. Perlindungan sekitar embung untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - b. Pelestarian embung beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
 - c. Embung yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - d. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
 - e. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi embung;
 - f. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi (wisata); dan
 - g. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan:
- a. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - b. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
 - c. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - d. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
 - e. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
 - f. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - g. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasive, hama, dan penyakit;
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - d. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;

- e. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - f. Untuk peruntukan kawasan lindung yang telah ada dan tidak sesuai, diberi catatan dalam naskah RTRW bahwa peruntukan akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam/lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disusun dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, disusun dengan memperhatikan :
- a. Kawasan hutan bakau merupakan kawasan preservasi dan konservasi, sebagai ekosistem mangrove
 - b. Pemanfaatan kawasan pantai hutan bakau secara terbatas dan bersyarat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c. Memperhatikan ketetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m disusun dengan memperhatikan:
- a. Penetapan sebagai Kawasan Cagar Budaya secara nasional dan atau provinsi melalui ketentuan yang berlaku;
 - b. Penetapan Zona Inti dan Zona Sub dan atau Penyanggah Kawasan Cagar Budaya oleh Balai Arkeologi dan atau badan / Lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pemanfaatan Zona dan Sub Zona dalam Kawasan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - d. Penetapan sempadan kawasan sebagai penyanggah dengan fungsi terbatas dan bersyarat dapat diatur dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - f. Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, disusun dengan memperhatikan:
- a. Penetapan batas kawasan dataran banjir berdasarkan muka air tertinggi berdasarkan ketentuan, sedangkan untuk dataran banjir rob (banjir pasang di pesisir pantai) mengikuti ketentuan kawasan sempadan pasang dan kawasan pesisir;
 - b. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - d. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - e. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - f. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan abrasi/ gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, terdiri atas :
- a. kawasan sempadan abrasi/ gelombang pasang, dilakukan perencanaan dan penanganan dengan memperhatikan dampak

- perubahan iklim dan kenaikan muka air laut (*sea level rise*) dalam 100 tahun kedepan;
- b. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - d. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, terdiri atas :
- a. Kawasan tanah longsor ditetapkan melalui ketentuan
 - b. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - d. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, sesuai ketentuan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, disusun dengan memperhatikan:
- b. Pemanfaatan kawasan pesisir memperhatikan fungsi kawasan sebagai preservasi, konservasi atau dapat sebagai zona pemanfaatan dan budidaya
 - c. Pemanfaatan kawasan pesisir, baik melalui perencanaan maupun secara alami harus memperhatikan dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut (*sea level rise*) dalam 100 tahun kedepan;
 - d. Pemanfaatan kawasan pesisir perlu lebih dahulu dilakukan penetapan dan penataan pada zona rentan terhadap perubahan ekosistem dan perubahan garis pantai;
 - e. Pemanfaatan ruang budidaya pada kawasan pesisir secara alami untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah dan kegiatan budidaya perikanan dan pertanian dilakukan penataan dan penanganan;
 - f. Pemanfaatan kawasan pesisir untuk kawasan industri, kawasan pelabuhan dan kawasan pariwisata memerlukan rekayasa dan perencanaan sesuai ketentuan.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, disusun dengan memperhatikan memperhatikan :
- a. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;
 - b. kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan ruang terbuka non hijau (RTNH) secara terbatas maksimal 10% dan atau sesuai ketentuan;
 - c. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan umum dan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. ruang terbuka hijau secara fisik dapat bersifat alami maupun non alami atau buatan;
 - e. ruang terbuka hijau secara fungsi untuk mendukung fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi estetika, dan fungsi ekonomi;
 - f. penyediaan ruang terbuka hijau, wajib pada kawasan budidaya

- terbangun, yaitu permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan lainnya yang terbangun (*built up area*)
- g. penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan melalui ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat;
 - h. penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan minimal paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat, dapat dilakukan secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan.
 - i. penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan lainnya disesuaikan kebutuhan secara fungsi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan tipologi kawasannya harus memperhatikan; kawasan pantai, kawasan pegunungan (dataran tinggi), kawasan rawan bencana, kawasan dengan penduduk sedang dan kawasan dengan penduduk padat.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman;
 - c. Kawasan peruntukan industri;
 - d. Kawasan peruntukan pertanian;
 - e. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - f. Kawasan peruntukan perikanan;
 - g. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - i. Kawasan peruntukan pelabuhan
 - j. Kawasan peruntukan perdagangan dan Jasa
 - k. Kawasan peruntukan perkantoran
 - l. Kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. Diperbolehkan melakukan penebangan pohon dengan persyaratan:
 1. Jarak penebangan pohon > 500 meter dari tepi waduk;
 2. Jarak penebangan pohon > 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. Jarak penebangan pohon > 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari tepi kiri kanan anak sungai; dan
 4. Jarak penebangan pohon > 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - d. Dilarang untuk kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan

- dan pembangunan system jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- e. Diperbolehkan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - f. Diperbolehkan melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi dengan persyaratan :
 1. Wajib dilakukan studi kelayakan; dan
 2. Wajib dilakukan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. Penetapan fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), dapat berupa fasilitas umum dan sosial seperti dijelaskan diatas, dapat ditetapkan melalui zona SPU Terpadu Skala Lingkungan, SPU Terpadu Skala Kawasan dan SPU Terpadu Skala Kota
 - c. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - d. Zona Perumahan, dibagi menjadi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, perumahan kepadatan rendah. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan praktisnya kepadatan tersebut diterjemahkan kedalam jenis perumahan, yaitu perumahan formal (pengembangan perumahan dan kavling/lingkungan siap bangun) berada di kawasan perkotaan berkepadatan tinggi dan sedang, perumahan formal berada di kawasan perdesaan (dapat berupa permukiman transmigrasi, dan unit permukiman perdesaan lainnya) berkepadatan sedang dan rendah, perumahan susun berkepadatan tinggi dan sangat tinggi, perumahan kampung dan nelayan di kawasan perkotaan berkepadatan sedang, perumahan kampung dan nelayan di kawasan perdesaan berkepadatan sedang dan rendah,
 - e. Zona perumahan formal adalah kawasan permukiman yang dibangun oleh developer yang diselenggarakan melalui konsep lingkungan hunian berimbang (konsep 1 : 3 : 6). Secara fisik, bangunan rumah pada zona ini dapat berupa rumah tunggal dan dapat berupa rumah deret;
 1. Kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 2. Bangunan atau bagian bangunan perumahan yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, serta karakter arsitektur bangunan;
 3. Penggunaan bangunan rumah untuk kegiatan yang bersifat pelayanan lingkungan seperti praktek dokter, salon kecantikan, warung, dsb diperkenankan dengan catatan kegiatan tersebut hanya boleh menempati sebagian kecil dari bagian rumah dan keberadaan kegiatan tersebut tidak boleh

- menghilangkan ciri-ciri rumah tinggal, seperti halnya tidak merubah tampak muka bangunan dan tidak menghilangkan pagar;
4. Kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan; dan
 5. Kegiatan pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga dll) yang tidak dapat menempati sebagian dari rumah (memerlukan ruang yang lebih luas) diharuskan menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan.
- f. Zona perumahan susun adalah kawasan permukiman yang diperuntukan bagi bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama;
1. Kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 2. Bangunan atau bagian bangunan perumahan yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, serta karakter arsitektur bangunan;
 3. Kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan; dan
 4. Kegiatan pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga dll) yang tidak dapat menempati sebagian dari bangunan (memerlukan ruang yang lebih luas) diharuskan menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan.
- g. Zona perumahan kampung merupakan kawasan permukiman yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan pola dan bentuk bangunan yang bervariasi. Rumah kampung banyak disebut pula sebagai “kampung kota”;
1. Kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 2. Bangunan atau bagian bangunan perumahan yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, serta karakter arsitektur bangunan;
 3. Penggunaan bangunan rumah untuk kegiatan yang bersifat pelayanan lingkungan seperti praktek dokter, salon kecantikan, warung, dsb diperkenankan dengan catatan kegiatan tersebut hanya boleh menempati sebagian kecil dari

bagian rumah dan keberadaan kegiatan tersebut tidak boleh menghilangkan ciri-ciri rumah tinggal, seperti halnya tidak merubah tampak muka bangunan dan tidak menghilangkan pagar; dan

4. Kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan.
- h. Zona perumahan nelayan merupakan lingkungan permukiman untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan;
 1. Kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan; dan
 2. Kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan.
- i. Zona untuk tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), terdiri atas :
 1. Kawasan dalam TPA (kawasan inti TPA) hanya di perbolehkan bangunan untuk mendukung pengolahan persampahan;
 2. Kawasan penyangga / sempadan TPA ditetapkan sesuai teknologi dan sistem yang diterapkan.
 3. TPA sampah dengan sistem Lahan Urug Terkendali (LUT) (*Controll Landfill*), memerlukan sempadan 1.000 meter dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Penyangga, berada pada/ didalam zona inti TPA.
 - (2) Sub Zona Penyangga, 500 meter dari batas terluar TPA.
 - (3) Sub Zona Budidaya Terbatas, 500 meter dari batas terluar Sub Zona Penyangga.
 4. TPA sampah dengan sistem Lahan Urug Saniter (LUS) (*Sanitary Landfill*), memerlukan sempadan 500 meter dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Penyangga, berada pada/ didalam zona inti TPA.
 - (2) Sub Zona Penyangga, 500 meter dari batas terluar TPA.
 5. TPA sampah pasca layanan, memerlukan sempadan 500 meter dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Penyangga, berada pada/ didalam zona inti TPA.
 - (2) Sub Zona Penyangga, 500 meter dari batas terluar TPA.
 6. Sub zona penyangga (0-500 meter dari batas terluar TPA) diperbolehkan / di izinkan untuk industri daur ulang sampah, pengolahan sampah/ limbah, dan penimbunan barang bekas, dan secara terbatas untuk perdagangan dan jasa (jasa riset dan pengembangan IPTEK).
 7. Sub zona Budidaya Terbatas (0-500 meter dari batas terluar Subzona penyangga/ 500-1.000 meter dari batas terluar TPA) diperbolehkan / di izinkan untuk industri daur ulang sampah, pengolahan sampah/ limbah, dan penimbunan barang bekas, dan secara terbatas untuk perdagangan dan jasa (jasa riset dan pengembangan IPTEK), kawasan perkebunan (tanaman keras tahunan), pertanian non/ bukan tanaman pangan, pariwisata, peruntukan kusus (pembangkit listrik, tempat penampungan sampah sementara, dan gardu induk), jaringan prasarana lingkungan dan utilitas (telekomunikasim

- drainase air bersih, air limbah) dan ruang terbuka hijau.
8. TPA sampah yang sudah selesai masa operasinya tetapi masih dimanfaatkan dapat secara terbatas bersyarat untuk penambahan sampah untuk di olah menjadi kompos, pengolahan sampah menjadi energi dan/ atau rekreasi, olah raga dan ruang terbuka hijau (RTH).
 - j. Zona permukiman transmigrasi untuk perwujudan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan, yang merupakan kawasan permukiman tertata, diselenggarakan melalui program pengembangan kawasan transmigrasi :
 1. Studi Kelayakan dan Seleksi Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Kawasan Transmigrasi
 2. Pembukaan Lahan Kawasan Transmigrasi
 3. Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Kawasan Transmigrasi
 4. Pengembangan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. Industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;
 - b. Pelarangan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus;
 - d. Pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi);
 - e. Zona industri besar non polutan adalah zona yang diperuntukkan untuk pengembangan industri besar yang mempunyai limbah namun tidak menimbulkan polusi udara, air dan suara yang mengganggu lingkungannya;
 1. Kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 2. Kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa ijinnya habis;
 3. Zona industri kecil polutan adalah zona yang diperuntukkan untuk pengembangan industri kecil yang mempunyai limbah serta menimbulkan polusi udara, air dan suara yang mengganggu lingkungannya;
 4. Kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 5. Kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa

- ijinnya habis.
- f. Zona industri kecil non polutan adalah zona yang diperuntukkan untuk pengembangan industri kecil yang mempunyai limbah namun tidak menimbulkan polusi udara, air dan suara yang mengganggu lingkungannya;
 1. Kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 2. Kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa ijinnya habis;
 3. Zona pergudangan tertutup adalah kawasan dengan aktivitas yang menyertai keberadaan sebuah industri besar dan industri kecil, baik polutan maupun non polutan;
 4. Kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengubah fungsi kawasan; dan
 5. Kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa ijinnya habis.
 - g. Zona pergudangan terbuka adalah kawasan dengan aktivitas yang menyertai keberadaan sebuah industri besar dan industri kecil, baik polutan maupun non polutan;
 1. Kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengubah fungsi kawasan; dan
 2. Kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa ijinnya habis.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan pupuk yang berlebihan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - b. Dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura lahan basah dilarang menggunakan sumber air secara boros dan dianjurkan melakukan penghematan air pada lahan kering melalui teknik konservasi tanah;
 - c. Mengalokasikan dan menetapkan lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan-kawasan pertanian;
 - d. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak) dan atau lahan tidak beririgasi dari alih fungsi lahan;
 - e. Alih fungsi kawasan pertanian untuk menjadi fungsi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
 - f. Pembatasan alih fungsi kawasan pertanian yang ketat untuk menjadi fungsi sektor nonpertanian lainnya terutama pada

- kawasan pertanian beririgasi, kawasan tanaman pertanian spesifik daerah yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas dengan deliniasi tata batas yang jelas;
- g. Pemanfaatan/penggunaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas untuk menjadi fungsi sektor nonpertanian lainnya. Diperbolehkan hanya untuk kepentingan fasilitas umum sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) paling tinggi 75 meter dari as jalan;
 - h. Diizinkan mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - i. Diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, pengembangan dan pendidikan;
 - j. Sebaran dan luasan areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kawasan pertanian dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - k. Dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi areal pertanian tanaman pangan berkelanjutan terdekat.
 - l. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan:
 1. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan;
 2. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan;
 3. Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas;
 4. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen; dan
 5. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktivitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
- a. Di kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan;
 - b. Di kawasan perkebunan besar dilarang mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - c. Perubahan jenis tanaman dapat dilakukan apabila mengajukan perizinan baru sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diizinkan mendirikan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - e. Kegiatan perkebunan dapat dilaksanakan melalui perkebunan swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta dan perkebunan pemerintah;
 - f. Alih fungsi kawasan perkebunan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perkebunan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
 - g. Alih fungsi kawasan perkebunan untuk menjadi fungsi sektor non pertanian tidak diizinkan kecuali tingkat produksi, produktivitas dan kesuburan tanah secara ekologis dan ekonomis telah menurun; dan

- h. sebelum kegiatan pengusahaan perkebunan besar dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani ikan atau pembudidaya ikan atau nelayan dengan kepadatan rendah dengan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten tanah bumbu;
 - c. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
 - d. Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan.
 - f. Alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
 - g. Diizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana perikanan; dan
 - h. Diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
- a. Keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
 - b. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - d. Kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi amdal yang dilengkapi dengan rpl dan rkl untuk yang berskala besar, atau ukl dan upl untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
 - e. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - f. Tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - g. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - h. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.
 - i. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - j. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi

- sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- k. Pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai amdal, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
 - l. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat;
 - m. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi;
 - n. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - o. Kegiatan lain dimungkinkan untuk dikembangkan selama tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - p. Perubahan fungsi lahan yang meninggalkan daerah bekas penambangan wajib melaksanakan rehabilitasi terhadap daerah bekas penambangan tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut; dan
 - q. Kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa ijinnya habis.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. Pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata; dan
 - d. Pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c;
 - e. Diizinkan untuk melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :
- a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya;
 - b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer; dan
 - c. lokasi pelabuhan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan pemerintah

daerah.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan komersial dan jasa; dan
 2. pertokoan, kawasan pertokoan, jasa komersial dan kegiatan bisnis lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, diantaranya apartemen dan rumah susun dengan syarat-syarat tertentu;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri dan pergudangan; dan
 2. kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan perdagangan dan jasa.
 - d. ketentuan intensitas bangunan perdagangan dan jasa meliputi:
 1. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT): maksimum 80%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20%;
 4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diatas 7 lantai harus dengan persyaratan tertentu; dan
 5. Garis Sempadan Bangunan (GSB) selanjutnya akan diatur dalam RDTRK.
 - e. kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan secara skala pelayanan regional, skala pelayanan kota/ kawasan, dan skala pelayanan lingkungan. Ketentuan kegiatan dan intensitas pada masing-masing jenis skala pelayanan kawasan berbeda dan ditetapkan melalui rencana detail.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan perkantoran swasta dan/atau pemerintah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan jasa lain yang tidak menimbulkan gangguan, permukiman menengah dan/atau atas, dan kegiatan komersil;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan fungsi utama; dan
 - d. ketentuan intensitas bangunan perkantoran meliputi:
 1. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 60%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 30%;
 4. Ketinggian bangunan dapat diatas 5 lantai dengan persyaratan tertentu; dan
 2. Garis Sempadan Bangunan (GSB), selanjutnya akan diatur dalam RDTRK.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi :
- a. Kawasan peruntukan lainnya dapat terdiri dari kawasan pertahanan keamanan, kawasan energi dan utilitas, kawasan

- penyangga instalasi, kawasan TPA/ TPST yang diatur melalui Kawasan Khusus pada rencana detail tata ruang/ masterplan kawasan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan, disusun dengan memperhatikan :
 1. Diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
 2. Diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pertanian; dan
 3. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. Pemanfaatan kawasan peruntukan lain dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan ; dan
 2. Setelah ada kajian komperhensif serta setelah mendapat rekomendasi teknis dan administratif dari Tim BKPRD
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu untuk perumahan atau perdagangan dan jasa dengan insentisitas tinggi pada kawan pertanian basah

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya , termasuk pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dilakukan penetapan/ ditetapkan klasifikasi dan definisi zona dan sub zona nya secara sama di kabupaten tanah bumbu, sehingga dapat diatur ketentuan kegiatan, ketentuan intensitas dan sarana prasarana minimal secara sama pada semua rencana tata ruang yang lebih rinci dan rencana detail tata ruang dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang yang dimaksud diatas meliputi :
 - a. Rencana sisitem pusat kegiatan, di perkotaan dan perdesaan; Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKLp), Pusat Pelayana Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
 - b. Kawasan – Kawasan Strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.
- (3) Klasifikasi, definisi dan ketentuan kegiatan – intensitas – prasarana minimal menjadi acuan bagi penyusunan rencana rinci dan rencana detail.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 47

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. Kawasan sekitar prasarana energi;

- c. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
- d. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
- e. Kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan;

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan sekitar prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan transportasi jalan raya;
 - b. Sistem kepelabuhanan; dan
 - c. Sistem kebandarudaraan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. Peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dibatasi;
 - b. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, ketentuan lebih lanjut sesuai dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan;
 - d. Pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
 - e. Menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan atau median jaringan jalan;
 - f. Jaringan jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan, pelengkap jalan bisa terpenuhi, terdiri atas :
 - 1. Rambu Lalu Lintas;
 - 2. Marka Jalan;
 - 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4. Alat Penerangan Jalan;
 - 5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
 - 6. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat;
 - 7. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan.
 - g. Upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan maka diperbolehkan dengan membangun jembatan penyebrangan;
 - h. Upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan maka diperbolehkan membangun tambahan penyebrangan, terdiri atas :
 - 1. Peningkatan hubungan interaksi antara wilayah perkotaan maupun pedesaan untuk menunjang kelancaran perekonomian maupun hasil pertanian maupun bukan

- jembatan penyebrangan tepi jembatan penghubung antar wilayah perkotaan maupun pedesaan sedangkan jembatan penyebrangan untuk pejalan kaki yang dibangun di atas jalan padat lalu lintas; dan
2. Interaksi antara wilayah perkotaan maupun pedesaan diperbolehkan membangun jembatan penghubung.
 - i. Dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas diperbolehkan dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;
 - j. Dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda transportasi lain, dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum; dan
 - k. Dalam peningkatan pemanfaatan jaringan jalan maka diperbolehkan upaya pelebaran dan rehabilitasi jalan, terdiri atas :
 1. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta dalam kecepatan tempuh rata-rata dengan kondisi jalan yang baik dan lebar, dapat memenuhi standar minimal keselamatan dan kecepatan padat dan memberikan pelayanan yang optimal;
 2. Ruang manfaat jalan bisa dibangun fasilitas dengan ruang manfaat jalan yang berdiri dari badan jalan saluran jalan serta ambang pengamanannya, jalan meliputi jalur jalan pemisah dan bahu jalan jalur pejalan kaki, dan ambang pengaman jalan yang terletak di bagian luar ruang manfaat jalan; dan
 3. Untuk pemanfaatan, ruang milik jalan boleh digunakan prasarana transportasi lain berdasarkan kesepakatan instansi terkait dengan ruang milik jalan atau sejalur tanah terminal di ruang manfaat jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa mendatang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhanan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan yang ditentukan;
 - b. Pengembangan kepelabuhanan harus menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Peruntukan ruang di sekitar pelabuhan harus sesuai dengan rencana tata ruang kawasan kepelabuhanan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi diperbolehkan dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. Kawasan bandara udara ditetapkan melalui Kementerian Perhubungan dengan disertai penetapan Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Zona KKOP);

- b. Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Zona KKOP) terdiri dari kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan dibawah permukaan transisi, kawasan dibawah permukaan horizontal dalam, kawasan dibawah permukaan kerucut, dan kawasan dibawah permukaan horizontal luar.
- c. Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Zona KKOP) mengatur batasan intensitas bangunan, batasan ketinggian bangunan dan jenis kegiatan yang diizinkan dan atau terbatas bersyarat.
- d. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kebandarudaraan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan yang ditentukan;
- e. Pengembangan bandara harus menyediakan sarana dan prasarana kebandarudaraan sesuai masterplan bandara udara yang telah ditetapkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pengembangan bandara udara wajib memperhatikan dampak lingkungan yang timbul dan melakukan pengelolaan dampak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman tanaman/tanaman produksi, bangunan dan fasilitas, terdiri atas :
 - 1. SUTM 20 KV minimal 250 centi meter;
 - 2. SUTT 150 KV minimal 6 meter; dan
 - 3. SUTT 70 KV minimal 3,5 meter.
- b. Ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
- c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- e. Konservasi Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Perlindungan dan pelestarian sumber air;
 2. Pengawetan air; dan
 3. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
 - f. Pendayagunaan Sumber Daya Air, terdiri atas :
 1. Penatagunaan;
 2. Penyediaan;
 3. Penggunaan;
 4. Pengembangan; dan
 5. Pengusahaan.
 - g. Pengendalian Daya Rusak Air, terdiri atas :
 1. Pencegahan;
 2. Penanggulangan; dan
 3. Pemulihan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 53

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 55

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Pengurangan retribusi;
 - c. Imbalan;
 - d. Sewa ruang dan urun saham;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. Penghargaan; dan
 - g. Kemudahan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
 - c. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan
 - d. Pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 59

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang

- diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. Denda administratif.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. Denda administratif.

BAB IX KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 61

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Pasal 62

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi :

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetikalingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 64

Peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 65

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dapat berupa :

- a. Memberikan masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.

- c. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 64 huruf b dapat berupa:

- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 64 huruf c dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 69

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 70

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 71**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Batas dan luas wilayah administrasi pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas dan luas wilayah administrasi pemerintahan tentatif (sementara) sedangkan penetapan batas wilayah dan luas administrasi pemerintahan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Batas dan luas wilayah kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas dan luas wilayah kawasan hutan tentatif (sementara) sesuai dengan penunjukan kawasan dan batas serta luas wilayah administrasi pemerintahan sedangkan batas dan luas wilayah kawasan hutan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pola ruang dalam Peraturan Daerah ini merupakan pola ruang makro dan dijabarkan lebih lanjut dalam pola ruang rencana rinci tata ruang Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataanruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- 4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- 6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) diancam dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka:

1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini.
 - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

Pasal 75

Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 76

Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas alam sungai, pantai, atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.

Pasal 77

- 1) Dalam hal di dalam areal kawasan hutan terdapat izin usaha perkebunan, permukiman masyarakat, transmigrasi, jalan, jembatan (sarana dan prasarana pemerintah), plasma, tambak dan lain-lain serta rencana pengembangan wilayah, maka areal kawasan hutan tersebut pada lampiran peta RTRWK Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 digambar dengan **Outline**.
- 2) **Outline** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam **Lampiran VI** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Dalam hal di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal kawasan non hutan terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal kawasan non hutan tersebut pada lampiran peta RTRWK Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 digambar dengan **Outline**.

Pasal 79

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada areal yang telah digambar dengan *Outline* diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam hal adanya rencana pembangunan strategis nasional dan pembangunan strategis daerah yang berada di dalam kawasan hutan di luar *Outline* yang telah ditentukan, maka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutannya dapat diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Izin Pengusahaan hutan, Izin usaha perkebunan, Izin usaha pertambangan dan Izin Pengusahaan Pelabuhan beserta fasilitasnya yang telah berakhir masa berlaku izinnya, maka area konsesi dan fasilitas tidak bergerak di atasnya dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi atau kabupaten dan/atau dinamika internal provinsi atau kabupaten.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU,**

Ir. ERNO RUDI HANDOKO

PENGUNDANGAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 NOMOR